

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup adalah makan dan minum. Makanan memiliki fungsi selain agar tubuh menjadi sehat juga untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mencegah penyakit, begitu pula minuman sangat diperlukan untuk mencukupi cairan yang diperlukan tubuh. Tetapi seringkali orang-orang mengonsumsi makanan maupun minuman hanya untuk memuaskan mulut karena citarasanya yang enak, atau mencari harga yang murah meriah dan penampilannya yang menarik tanpa mengetahui kandungan yang ada di dalamnya, padahal kesehatan tubuh sangat tergantung dari apa yang dikonsumsi sehari-hari.¹

Islam adalah agama yang mengatur sedemikian rupa kehidupan manusia, dari permasalahan yang kecil hingga yang besar. Dalam Islam terdapat aturan seperti berwudhu sebelum mengerjakan shalat, melarang pernikahan pria dan wanita yang erat hubungan nasabnya, melarang pencemaran lingkungan hingga mengatur tentang makanan yang *halâlan thayyiban* dan yang diharamkan.² Ketika Islam melarang sesuatu termasuk melarang untuk mengonsumsi suatu makanan ataupun minuman tentunya ada hal yang negatif di baliknya.³ Adanya aturan tersebut juga untuk kebaikan

¹ Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 15-16.

² Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), xiv.

³ Haitsam Al-Hilal, *Makanan & Minuman dalam Islam* (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), 9.

manusia khususnya umat Islam dalam kehidupan, misalnya dalam rangka menjaga kesehatan dan ketakwaan kepada-Nya.⁴

Banyak penelitian yang dilakukan para ilmuwan untuk mengetahui mengapa diharamkannya makanan tertentu. Contohnya babi, karena dinilai mengidap banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satunya adalah cacing *Tenasolium* yang dapat berkembang biak di dalam pencernaan manusia dan dapat memanjang hingga 8 meter. Pada tahun 1918, jutaan orang di dunia terinfeksi virus flu babi yang dapat mengakibatkan kematian. Di tahun 1977 virus ini muncul kembali dan Amerika Serikat ketika itu mengadakan imunisasi yang menghabiskan biaya 135 juta dolar. Bahkan daging babi mengandung kolesterol 15x lipat lebih banyak dibandingkan daging sapi. Tercatat juga di dalam *Encyclopedia Americana* bahwa perbandingan antara lemak yang terdapat pada kerbau, domba dan babi yaitu kerbau mengandung lemak tidak lebih dari 5%, domba sebanyak 17% dan babi sebanyak 50%.⁵

Selain contoh di atas masih banyak penyakit yang disebabkan oleh makanan yang diharamkan dalam Islam. Contohnya lagi saat ini dunia masih sibuk menangani virus bernama Covid-19 atau virus korona, yaitu virus jenis baru yang belum pernah sebelumnya diidentifikasi pada manusia, dan virus corona adalah *zoonosis*, yaitu virus yang dapat ditularkan antara hewan dan

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 152.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 203.

manusia. Virus ini mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas yang dapat mengakibatkan pneumonia, gagal ginjal hingga kematian. Kasus ini teridentifikasi berawal dari seorang pasien yang sebelumnya mengunjungi Pasar Grosir Makanan Laut Huanan yang terletak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Diduga pasar ini menjadi tempat awal penyebaran virus corona.

Pada tanggal 26 Januari 2020 dilaporkan bahwa nCoV sudah menyebar ke 10 negara dengan 1.320 kasus dan 41 orang meninggal dunia.⁶ Sampai saat ini virus nCoV masih menyebar di seluruh dunia dan terus menimbulkan korban jiwa. Dari hasil kesimpulan sementara penyebab munculnya virus korona adalah berasal dari kelelawar atau ular, selain dua hewan tersebut sering juga kita lihat di media sosial seperti youtube, instagram maupun facebook yang menayangkan orang-orang China menyantap makanan ekstrim lainnya seperti kalajengking, kodok, tikus, bahkan anjing. Mereka mengonsumsi hewan-hewan tersebut tanpa peduli dampak buruk yang akan muncul.

Pengharaman memakan anjing misalnya, bisa dijumpai dalam salah satu hadis Rasulullah saw:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ, عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

⁶ Fathiyah Isbaniyah dkk., *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 10-11.

“Dan Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Abdurrahman (yakni Ibnu Mahdi) menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ismail bin Abu Hakim, dari Abidah bin Sufyan, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Setiap hewan buas yang bertaring, memakannya adalah haram.””⁷

Padahal Allah swt. telah berfirman dalam Al-Qur’an agar umat manusia mengonsumsi makanan yang *halâlan thayyiban*, seperti dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ .

Artinya: *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Allah telah menyediakan banyak makanan yang baik di muka bumi, oleh karena itu hendaknya manusia mensyukuri segala nikmat yang diberikan-Nya dan menjauhi godaan syaitan untuk mengonsumsi sesuatu yang haram.⁸

Dalam Al-Qur’an juga telah disebutkan apa saja makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi, salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-An’âm/6: 145.

⁷ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 219-220.

⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 45.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: “Katakanlah, “Tidaklah aku peroleh dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya (dalam keadaan darurat) bukan karena menginginkan dan tidak pula melebihi batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Terkait ayat ini, Menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Tafsir an-Nûr* yang haram dimakan hanyalah yang 4 itu: (bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah). Akan tetapi, dikembalikan lagi dengan melihat tempat diturunkannya ayat. Yaitu ayat yang diturunkan di Makkah tentang makanan haram hanya dijelaskan secara global (seperti ayat ini), dan ayat yang turun di Madinah dijelaskan lebih terperinci.

Disebutkan dalam tafsirnya bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan keharaman makanan yang terdapat pada hadis Nabi tetapi tidak dibahas lebih lanjut. Dan terdapat kesimpulan tentang

ayat ini yaitu Allah menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan dengan perantaraan Nabi Muhammad saw.⁹

Selain *Tafsir an-Nûr*, Hasbi ash-Shiddieqy juga menyusun *Tafsir al-Bayân* yang berfungsi untuk melengkapi atau menyempurnakan terjemahan yang ada dalam kitab pertamanya dalam bidang tafsir, yaitu *Tafsir an-Nûr*. Selain itu *Tafsir al-Bayân* juga bertujuan untuk meninjau kembali dan menyempurnakan terjemahan-terjemahan Al-Qur'an yang telah beredar pada masanya, dan tafsir ini lebih didominasi oleh terjemahan Al-Qur'an yang ringkas berdasarkan lafal dan maknanya.¹⁰ Tentang ayat ini dalam *Tafsir al-Bayan* dijelaskan lebih lanjut bahwa bangkai binatang haram dimakan tetapi kulitnya suci dengan di samak. Dan darah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah darah yang berpancar/mengalir, selain dari hati, limpa, dan darah yang terdapat dalam daging.¹¹

Sedangkan HAMKA menafsirkan ayat tersebut dalam *Tafsir al-Azhar* penjelasannya kurang lebih sama dengan tafsir Hasbi ash-Shiddieqy akan tetapi lebih terperinci. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa bangkai itu kotor dan bisa mengandung penyakit, daging babi pun kotor dan diharamkan karena ia pemakan segala jenis kotoran. Kemudian dengan binatang yang disembelih untuk selain Allah seperti untuk memuja berhala atau iblis juga

⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) Jilid 2, 1325-1327.

¹⁰ Marhadi, "Tafsir an-Nur dan Tafsir al-Bayaan Karya T.M. Hasbi ash Shiddieqy (Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)," *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2013), 74-75.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 147.

diharamkan karena mendurhakai dan mempersekutukan Allah dengan yang lain.¹²

Dalam *Tafsir al-Azhar* dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makanan yang diharamkan dalam hadis Nabi. Menurut sebagian ulama makanan haram yang disebutkan dalam hadis Nabi juga termasuk diharamkan meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, menurut mereka terdapat persamaan 'illat dengan salah satu dari 4 makanan tersebut, contohnya anjing karena persamaan kotornya dengan babi, begitu pula dengan tikus.

Sedangkan sebagiannya lagi berpendapat bahwa makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi tidaklah sama, karena menurut mereka hadis-hadis yang mengharamkan makanan tersebut adalah hadis *ahad*, tidak mencapai *mutawatir* seperti Al-Qur'an. Tetapi mereka juga tidak mengatakan bahwa makanan-makanan tersebut boleh dimakan, namun memasukkannya dalam kategori dibenci atau tidak disukai, dapat disebut juga *makruh*.

Selanjutnya sebagian ulama lagi berpendapat bahwa makanan juga dilihat dari sisi *thayyibât* dan *khâbâits*, mereka berijtihad dengan melihat lingkungan hidup. Contohnya pada masa Nabi ketika Khalid bin Walid menyuguhkan *dhab* kepada Nabi dan beliau menolaknya dengan alasan

¹² Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), 2222.

bahwa tidak ada *dhab* di lingkungan beliau, sebab itu beliau tidak bisa memakannya. Tetapi beliau tidak melarang Khalid memakannya. Dalam hal ini ulama berpendapat bahwa *dhab* makruh dimakan sebab pertama untuk menghormati sunnah karena Nabi tidak suka memakannya, dan kedua karena ia kotor tetapi tidak sekotor yang empat dalam Al-Qur'an.¹³

Setelah menjelaskan pendapat para ulama mengenai makanan, HAMKA dalam tafsirnya juga menambahkan kesimpulan, yaitu tidak sepatasnya ayat ini dijadikan dasar untuk bertengkar masalah makruh atau haram. Atau hadis-hadis Rasulullah tentang makanan haram yang dianggap tidak seberat empat macam dalam ayat ini, akan tetapi orang yang memahami agama akan mengerti bahwa sunnah adalah penafsiran dari Al-Qur'an. Dan maksud utama dari ayat ini adalah membantah kaum musyrik yang membuat hukum sendiri tanpa ada sumbernya, mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah seperti dalam ayat Q.S. al-An'âm/6: 138.

Terakhir HAMKA juga menerangkan bahwa ayat ini turun di Makkah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah barulah turun ayat Al-Qur'an yang berisi tambahan makanan yang diharamkan.¹⁴

Dari contoh penafsiran di atas dapat diketahui bahwa semua jenis makanan yang diharamkan oleh Allah bersifat kotor, dan semua yang kotor dapat merusak kehidupan, kesehatan, harta dan moral manusia.¹⁵ Selain itu

¹³ Lihat Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3, 2223-2224.

¹⁴ Lihat Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3, 2230.

¹⁵ Samir Abdul Halim dkk, *Ensiklopedia Sains Islami* (Tangerang: PT Kamil Pustaka, 2015), 107.

juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat karena makanan yang dimakan akan menyatu dalam tubuh.¹⁶

Dalam penelitian ini, pembahasan menggunakan metode muqârin yaitu studi komparatif antara *Tafsir an-Nûr* yang dilengkapi *Tafsir al-Bayân* karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dengan *Tafsir al-Azhar* karya HAMKA, karena sejauh ini belum ada penelitian yang mengkomparasikan antara penafsiran keduanya yang membahas tentang ayat-ayat makanan dan minuman haram. Kemudian Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA adalah cendekiawan Indonesia yang menghasilkan banyak karya tulis, salah satunya di bidang tafsir. Hasbi memiliki 2 kitab tafsir, yaitu *Tafsir an-Nûr* dilengkapi dengan *Tafsir al-Bayân*. Ciri khas dari penafsiran beliau adalah penafsiran yang ringkas dan praktis, sehingga cocok untuk dikomparasikan dengan *Tafsir al-Azhar* karya HAMKA yang penafsirannya panjang dan rinci, memuat hadis-hadis, asbabun nuzul serta pendapat para ulama. Selanjutnya kitab tafsir mereka juga berbahasa Indonesia yang hal itu sangat membantu penulis untuk lebih mudah memahami tafsirnya. Tafsir mereka juga bercorak fiqhi, yang selaras dengan judul penelitian ini yaitu makanan dan minuman haram dalam Al-Qur'an yang tentunya judul tersebut termasuk dalam ranah fikih.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan haram dengan membandingkan antara penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dengan

¹⁶ Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, iii.

penafsiran HAMKA yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Makanan dan Minuman Haram Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditentukan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA tentang ayat-ayat makanan dan minuman haram?
2. Apa persamaan dan perbedaan Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA dalam menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang makanan dan minuman haram?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makanan dan minuman haram dalam penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA dalam menafsirkan ayat yang berbicara tentang makanan dan minuman haram.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan berguna dan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan terhadap salah satu aspek keislaman bagi kalangan akademisi khususnya dan kalangan pembaca pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan kepada masyarakat agar lebih mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan makanan dan minuman haram, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di waktu yang akan datang.

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul di atas, maka penulis perlu membuat definisi istilah untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Makanan

Makanan adalah segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh untuk memberikan tenaga, membentuk dan mengganti jaringan tubuh, atau mengatur semua proses di tubuh.¹⁷

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah terdapat ayat-ayat Al-Qur'an

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 617.

yang tidak hanya menyebutkan makanan yang *halâlan thayyiban* tetapi juga ada makanan yang haram.

2. Minuman

Minum artinya meneguk benda cair, sedangkan minuman adalah benda apa yang diminum.¹⁸ Dalam hal ini yang dimaksud adalah ayat-ayat yang menyebutkan haramnya suatu minuman dalam Al-Qur'an.

3. Haram

Haram menurut agama Islam artinya terlarang atau tidak halal, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku.¹⁹ Maksudnya adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dari segala hal termasuk makanan dan minuman.

4. Tafsir Muqârin

Tafsir Muqârin adalah salah satu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi saw atau membandingkan berbagai pendapat mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.²⁰ Yang dimaksud dengan metode tafsir Muqârin dalam penelitian ini yaitu hanya membandingkan antara

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 770.

¹⁹ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), 273.

²⁰ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 59-60.

penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam kitab tafsirnya *Tafsir an-Nûr* dilengkapi *Tafsir al-Bayân* dan HAMKA dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Azhar* tentang makanan dan minuman haram.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan makanan haram, di antaranya:

1. Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah, Jurusan Tafsir dan Hadis UIN Walisongo Semarang, 2015 dalam skripsinya yang berjudul “*Pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Makanan Halal dan Haram.*” Isi dari skripsi ini membahas tentang adanya Majelis Tafsir Al-Qur’an di Indonesia yang pemahamannya relatif berbeda dengan pemahaman umat Islam (Indonesia) pada umumnya termasuk tentang makanan.

Perbedaan skripsi dari Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut selain membahas ayat-ayat Al-Qur’an tentang makanan yang haram juga membahas yang halal, dan terfokus pada pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA). Sedangkan penelitian ini hanya membahas ayat-ayat tentang makanan dan minuman yang haram dan dengan komparasi antara penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA.

2. Dimas Aziz Purnama, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 dalam skripsinya yang berjudul "*Penafsiran Ayat Tiga Surat al-Mâidah.*" Dalam skripsi tersebut membahas tentang penafsiran Q.S. al-Mâidah ayat 3 yaitu menyangkut kesempurnaan agama dan korelasinya terhadap makanan haram dengan studi komparatif antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Kasir.

Perbedaan skripsi dari Dimas Aziz Purnama dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut hanya membahas penafsiran dari Q.S. al-Mâidah ayat 3 yang didalamnya tidak hanya membahas tentang makanan haram tetapi juga membahas tentang agama yang telah disempurnakan, dengan mengkomparasikan antara penafsiran M. Quraish Shihab dengan Ibnu Kasir. Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas Q.S. al-Mâidah ayat 3, tetapi juga Q.S. al-Baqarah ayat 173, Q.S. al-Mâidah ayat 90 dan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang berkaitan dengan makanan dan minuman haram. Dan perbedaan selanjutnya adalah dari segi tokoh penafsir, yang dalam penelitian ini menggunakan komparasi penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA.

3. Dalam karya tulis Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi terjemahan Mu'ammal Hamidy yang berjudul "*Halal dan Haram dalam Islam*", membahas tentang persoalan halal dan haram dimulai dari bab pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram hingga bab

muamalah dan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya membahas tentang makanan seperti pengertian, macam-macam makanan yang diharamkan, serta hikmah diharamkannya.

Dalam hal ini perbedaannya dengan penelitian ini adalah karya tulis tersebut membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fiqih dalam kehidupan, hal-hal yang halal dan haram, dari fiqih untuk diri pribadi hingga sosial, terdapat banyak pembahasan termasuk di dalamnya tentang makanan dan minuman. Sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus membahas ayat-ayat tentang makanan dan minuman yang diharamkan dengan menggunakan metode tafsir Muqârin atau komparatif antara *Tafsir an-Nûr* dilengkapi dengan *Tafsir al-Bayân* karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan *Tafsir al-Azhar* karya HAMKA.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu dengan menggunakan literatur seperti buku, dokumen, jurnal dan literatur lainnya yang searah dengan penelitian.²¹

Metode penelitian ini menggunakan metode penafsiran muqârin atau disebut juga tafsir komparatif yang membandingkan

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 16.

pendapat dari ulama tafsir. Yaitu membandingkan antara penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA tentang ayat-ayat makanan dan minuman haram, di antaranya:

- 1) Q.S. Al-Baqarah/2: 173
- 2) Q.S. Al-Baqarah/2: 188
- 3) Q.S. Al-Mâidah/5: 3
- 4) Q.S. Al-Mâidah/5: 90
- 5) Q.S. Al-Mâidah/5: 96
- 6) Q.S. Al-A'râf: 31.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah literatur utama yang didapatkan dari sumber pertama berisi informasi atau data penelitian.²² Data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan makanan dan minuman haram beserta terjemahnya, *Tafsir an-Nûr* cetakan kedua edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

²² Lihat Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 76-77.

Dilengkapi dengan *Tafsir al-Bayân* edisi ketiga, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012) karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982) karya HAMKA.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data kedua yang mendukung penelitian.²³ Data sekunder yang dimaksud adalah seperti karya-karya lain dari Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan judul seperti buku, majalah, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang membantu penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan dalam penelitian²⁴ seperti kitab Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, serta jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

²³ Lihat Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 77.

²⁴ Lihat Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 93.

Pengolahan data berguna untuk memudahkan proses penganalisisan data dalam proses berikutnya.²⁵ Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah atau judul yang akan diteliti.
- b. Mencari sumber rujukan yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Menetapkan tokoh yang akan dikaji, yaitu Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA.
- d. Mengumpulkan data-data yang terkait, terutama kitab *Tafsir an-Nûr*, *Tafsir al-Bayân* dan *Tafsir al-Azhar*.
- e. Menyatukan seluruh data terkait, baik data primer seperti kitab *Tafsir an-Nûr*, *Tafsir al-Bayân* dan *Tafsir al-Azhar* maupun kitab sekunder atau literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- f. Melakukan identifikasi tentang pokok-pokok penting dalam penafsiran kedua tokoh tersebut.
- g. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang utuh dan sistematis.
- h. Menganalisis pemikiran Muhamad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA dalam penafsirannya.
- i. Membuat kesimpulan tentang judul yang diteliti dengan penafsiran kedua tokoh tersebut.

²⁵ Lihat Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 99.

Analisis data adalah proses perincian menjadi bagian-bagian yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data agar mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan haram kemudian menganalisis makna ayat-ayat tersebut dengan penafsiran dari tokoh Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA serta dengan dukungan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab dan sub-bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang merupakan pengantar kepada masalah, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan yang mengemukakan tentang makanan dan minuman haram yang terdiri atas beberapa sub-bab yaitu pengertian makanan dan minuman haram, jenis-jenisnya, dan dampaknya menurut kesehatan.

²⁶ Lihat Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 101.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA serta penafsiran mereka tentang ayat-ayat makanan dan minuman haram dalam Al-Qur'an.

Bab keempat, berisi tentang persamaan dan perbedaan Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan HAMKA dalam menafsirkan ayat-ayat makanan dan minuman haram, kelebihan dan kekurangan dalam penafsiran, dan formulasi penafsiran yang ideal.

Bab kelima, merupakan bab penutup atau kesimpulan. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, saran-saran dan rekomendasi akhir penelitian.